



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata buatan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 126 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 23 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
5. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut Pengusaha, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
14. Biro Perjalanan Wisata adalah penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
16. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
18. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
19. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
20. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
21. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

23. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Kafe/Warung adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Jasa Boga/*Catering* adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
28. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe/warung dilengkapi dengan meja dan kursi.
29. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.

31. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Sungai atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Angkutan Laut Domestik Wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tari wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
36. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
37. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
39. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
40. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

41. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
42. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
43. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44. Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO) adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
45. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
46. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
47. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
48. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

49. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
50. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
51. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
52. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
53. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
54. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
55. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
56. Izin Teknis adalah izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
57. Izin Operasional adalah izin operasional angkutan darat.
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru, yang selanjutnya disingkat TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/ awal atas permohonan dari pengusaha usaha pariwisata.

59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran, yang selanjutnya disingkat TDUP Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan, yang selanjutnya disingkat TDUP Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP sebelumnya karena sudah habis masa berlakunya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha;
 - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. tempat pendaftaran, obyek dan tanggung jawab;
 - b. jenis layanan TDUP;
 - c. tata cara dan persyaratan;
 - d. masa berlaku TDUP;

- e. pembekuan sementara dan pembatalan;
- f. pengawasan;
- g. pelaporan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV

TEMPAT PENDAFTARAN, OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tempat pendaftaran Usaha Pariwisata di KPPM.
- (2) Usaha Pariwisata terdiri dari:
 - a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi:
 - 1. Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2. Agen Perjalanan Wisata.
 - b. Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi:
 - 1. Hotel;
 - 2. Bumi Perkemahan;
 - 3. Persinggahan Karavan;
 - 4. Vila;
 - 5. Pondok Wisata;
 - 6. Motel; dan
 - 7. usaha lain sejenisnya.
 - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi:
 - 1. Restoran;
 - 2. Rumah Makan;
 - 3. Bar/Rumah Minum;
 - 4. Kafe/ Warung;
 - 5. Pusat Penjualan Makanan;
 - 6. Jasa Boga; dan
 - 7. usaha lain sejenisnya;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi:
 - 1. Angkutan Jalan Wisata;
 - 2. Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
 - 3. Angkutan Laut Domestik Wisata; dan

4. Angkutan Laut Internasional Wisata.
- f. Usaha Daya Tarik Wisata meliputi:
 1. pengelolaan pemandian air panas alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum
 5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan obyek ziarah dan yang sejenisnya; dan
 7. sub jenis lainnya dari jenis Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi:
 1. Gelanggang Olahraga;
 2. Gelanggang Seni;
 3. Arena Permainan;
 4. Hiburan Malam;
 5. Panti Pijat;
 6. Taman Rekreasi;
 7. Karaoke; dan
 8. Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO).
 - h. jenis Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1 meliputi sub jenis usaha:
 1. lapangan golf;
 2. rumah bilyar;
 3. gelanggang renang;
 4. lapangan tenis;
 5. gelanggang bowling; dan
 6. sub jenis usaha lainnya.
 - i. jenis Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 2 meliputi sub jenis usaha:
 1. sanggar seni;
 2. galeri seni;
 3. gedung pertunjukan seni; dan
 4. sub jenis usaha lainnya.

- j. jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 3 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. arena permainan; dan
 - 2. sub jenis usaha lainnya.
- k. jenis Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 4 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. kelab malam;
 - 2. diskotek;
 - 3. pub; dan
 - 4. sub jenis usaha lainnya.
- l. jenis Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 5 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. panti pijat; dan
 - 2. sub jenis usaha lainnya.
- m. jenis Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 6 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. taman rekreasi;
 - 2. taman bertema; dan
 - 3. sub jenis usaha lainnya.
- n. jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 7 meliputi sub jenis Usaha Karaoke;
- o. jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 8 meliputi sub jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO).
- p. Usaha Jasa Pramuwisata;
- q. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- r. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- s. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- t. Usaha Wisata Tirta meliputi :
 - 1. Wisata Bahari; dan
 - 2. Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
- u. jenis Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t angka 1 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. wisata selam;

2. wisata perahu layar;
 3. wisata memancing;
 4. wisata selancar;
 5. wisata dermaga bahari; dan
 6. sub jenis usaha lainnya
- v. jenis Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t angka 2 meliputi sub jenis usaha:
1. wisata arung jeram;
 2. wisata dayung; dan
 3. sub jenis usaha lainnya
- w. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA).

Pasal 5

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

mendaftarkan Usaha Pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

BAB V
JENIS LAYANAN TDUP
Pasal 7

Jenis layanan meliputi:

- a. baru;
- b. pemutakhiran; dan
- c. daftar ulang.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan TDUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPM dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal terdapat Izin Teknis dan/atau Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan, Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata tanpa disertai dengan foto copy Izin Teknis dan/atau Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki Izin Teknis dan/atau Izin Operasional selengkapya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KPPM melakukan penelitian terhadap syarat administrasi.
- (7) Terhadap permohonan TDUP yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan.
- (8) Tim Teknis melakukan peninjauan ke lokasi tempat usaha jika diperlukan.
- (9) Kepala KPPM atas nama Bupati menerbitkan TDUP atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (10) TDUP diregister dan dilakukan penomoran.

Pasal 9

Dalam hal pemutakhiran TDUP, Pengusaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPM apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam TDUP paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

Pasal 10

Dalam hal daftar ulang TDUP Pengusaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPM paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya TDUP.

BAB VII
MASA BERLAKU TDUP
Pasal 11

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara
Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala KPPM membekukan sementara TDUP jika Pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melalui Kepala KPPM paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a; atau
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
 - c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta;
 - d. Bupati melalui Kepala KPPM melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang apabila berdasarkan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada Pengusaha; atau
 - e. permohonan pengaktifan kembali yang telah memenuhi persyaratan, maka TDUP diterbitkan kembali.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 14

- (1) Bupati membatalkan TDUP jika Pengusaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. membubarkan Usahanya.

(2) TDUP tidak berlaku apabila dibatalkan.

(3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui Kepala KPPM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasan TDUP.

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku koordinator dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan baik dengan cara memanggil atau datang ke lokasi.

BAB X PELAPORAN

Pasal 16

(1) KPPM melaporkan hasil TDUP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. jumlah Usaha Pariwisata;
- b. jumlah kapasitas per jenis Usaha Pariwisata; dan

c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), TDUP dibekukan sementara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku TDUP yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Juli 2014
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Trenggalek,20...

Nomor :
Perihal : Permohonan TDUP

Kepada:
Yth. Bapak Bupati Trenggalek C.q.
Kepala KPPM Kabupaten Trenggalek
Di
Trenggalek

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP (baru/pemutakhiran/perpanjangan) kepada Yth. Kepala KPMM Kabupaten Trenggalek dengan biodata sebagai berikut:

- A
1. Bidang Usaha :
 2. Jenis Usaha :
 3. Sub Jenis Usaha :
- B
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Penanggung jawab :
 4. Jabatan Penanggung jawab :
 5. Kapasitas yang tersedia (diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman) :
 6. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus usaha jasa akomodasi) :
 7. Jumlah unit armada (diisi khusus usaha jasa transportasi) :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy kartu pendirian badan usaha
3. Fotocopy izin HO dan IMB
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst,....(sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

Materai 6000

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

TTD

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

MULYADI WR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Jln.kh. Wahid Hasyim No.5 ☎(0355) 797156,791140 Pswt 334
Email : kppmtrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66311

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor: 556/ /406.039/TDUP/20...

BIDANG USAHA :.....
JENIS USAHA :
SUB JENIS USAHA :.....

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung jawab :
4. Jabatan Penanggung jawab :
5. Nama Usaha :
6. Lokasi Usaha Pariwisata :
7. Kapasitas yang tersedia :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi
dan usaha makanan dan minuman)
8. Fasilitas yang dimiliki :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi)

Ketentuan Umum:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
 - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

TTD

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

MULYADI WR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGALEK
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

PERSYARATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	JENIS dan BENTUK USAHA	PERSYARATAN TDUP		KETERANGAN
		BARU	PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR ULANG	
1	Usaha Perjalanan Wisata meliputi: 2. Biro Perjalanan Wisata; dan (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum) 3. Agen Perjalanan Wisata. (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan; c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. foto copy izin HO; e. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; g. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan h. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan.	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	apabila pemohon memiliki garasi yang menyatu dengan kantornya dalam satu area
2	Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi: 1. Hotel; (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum) 2. Bumi Perkemahan; 3. Persinggahan Karavan; 4. Vila;	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. foto copy izin HO; e. data fasilitas dan jumlah pegawai;	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; d. surat pernyataan Kebenaran dokumen; dan e. hasil pengecekan hygiene dan sanitasi.	usaha rumah kost tidak dikenakan TDUP tetapi tetap terikat ketentuan perpajakan

	<p>(nomor 2, 3 dan 4 dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)</p> <p>5. Pondok Wisata; (merupakan usaha perseorangan)</p> <p>6. Motel; dan (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)</p> <p>7. usaha lain sejenisnya.</p>	<p>f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut);</p> <p>g. denah peta lokasi; dan</p> <p>h. surat pernyataan kebenaran dokumen.</p>		
3	<p>Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi:</p> <p>1. Restoran;</p> <p>2. Rumah Makan;</p> <p>3. Bar/Rumah Minum;</p> <p>4. Kafe/ Warung;</p> <p>5. Pusat Penjualan Makanan;</p> <p>6. Jasa Boga; dan</p> <p>7. usaha lain sejenisnya.</p> <p>(bentuk usaha angka 1 s/d angka 6 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>a. foto copy KTP pemohon;</p> <p>b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);</p> <p>c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha kecil ke atas;</p> <p>d. foto copy izin HO;</p> <p>e. hasil pengecekan hygiene dan sanitasi;</p> <p>f. data fasilitas rumah makan;</p> <p>g. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut);</p> <p>h. denah peta lokasi; dan</p>	<p>a. foto copy KTP pemohon;</p> <p>b. dokumen penunjang pemutakhiran;</p> <p>c. TDUP asli;</p> <p>d. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan</p> <p>e. hasil pengecekan hygiene dan sanitasi.</p>	

	undangan)	i. surat pernyataan kebenaran dokumen.		
4	Usaha Kawasan Pariwisata (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	<ul style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan izin prinsip; d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. foto copy izin HO; f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; dan h. surat pernyataan kebenaran dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen. 	
5	Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Jalan Wisata; 2. Angkutan Sungai dan Danau Wisata; 3. Angkutan Laut Domestik Wisata; dan 4. Angkutan Laut Internasional Wisata. (angka 1 s/d angka 4 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai	<ul style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. foto copy izin HO; e. foto copy izin operasional bila ada; f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; d. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan e. foto copy izin operasional. 	

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; dan h. surat pernyataan kebenaran dokumen.		
6	Usaha Daya Tarik Wisata meliputi: 1. pengelolaan pemandian air panas alami; 2. pengelolaan gua; 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala; 4. pengelolaan museum; 5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; 6. pengelolaan obyek ziarah dan yang sejenisnya; dan 7. sub jenis lainnya dari jenis Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata. (angka 1 s/d angka 6 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. foto copy izin HO; d. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); e. denah peta lokasi; f. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan g. bukti penguasaan pengelolaan.	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	

7	<p>Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang Olahraga meliputi sub jenis usaha: <ol style="list-style-type: none"> 7. lapangan golf; 8. rumah bilyar; 9. gelanggang renang; 10. lapangan tenis; 11. gelanggang bowling; dan 12. sub jenis usaha lainnya. 2. Gelanggang Seni meliputi sub jenis usaha: <ol style="list-style-type: none"> 5. sanggar seni; 6. galeri seni; 7. gedung pertunjukan seni; dan 8. sub jenis usaha lainnya. 3. Arena Permainan meliputi sub jenis usaha: <ol style="list-style-type: none"> 3. arena permainan; dan 4. sub jenis usaha lainnya. 4. Hiburan Malam meliputi sub jenis usaha: <ol style="list-style-type: none"> 5. kelab malam; 6. diskotek; 7. pub; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. foto copy izin HO; e. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; dan g. surat pernyataan kebenaran dokumen. 	<ol style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen. 	
---	--	--	--	--

<p>8. sub jenis usaha lainnya.</p> <p>5. Panti Pijat meliputi sub jenis usaha: 3. panti pijat; dan 4. sub jenis usaha lainnya.</p> <p>6. Taman Rekreasi meliputi sub jenis usaha: 4. taman rekreasi; 5. taman bertema; dan 6. sub jenis usaha lainnya.</p> <p>7. Karaoke meliputi sub jenis usaha karaoke</p> <p>8. Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO) meliputi sub jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO). (angka 1 huruf b sampai dengan huruf e , angka 2, angka 3, angka 5, angka 6 dan angka 7 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) sedangkan untuk (angka 1</p>			
---	--	--	--

	huruf a, angka 4 dan angka 8 berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)			
8	Usaha Jasa Pramuwisata (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. foto copy izin HO; e. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; dan g. surat pernyataan kebenaran dokumen.	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	
9	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan izin prinsip; d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. foto copy izin HO; f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	

		(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; dan h. surat pernyataan kebenaran dokumen.		
10	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata. (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum) c. salinan persetujuan izin prinsip; d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. foto copy izin HO; f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; dan h. surat pernyataan kebenaran dokumen.	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	
11	Usaha Jasa Informasi Pariwisata. (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan izin prinsip ; d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	a. foto copy KTP pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	

		<p>e. foto copy izin HO;</p> <p>f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut);</p> <p>g. denah peta lokasi; dan</p> <p>h. surat pernyataan kebenaran dokumen.</p>		
12	<p>Usaha Wisata Tirta meliputi:</p> <p>1. Wisata Bahari meliputi sub jenis usaha:</p> <p>7. wisata selam;</p> <p>8. wisata perahu layar;</p> <p>9. wisata memancing;</p> <p>10. wisata selancar;</p> <p>11. wisata dermaga bahari; dan</p> <p>12. sub jenis usaha lainnya.</p> <p>2. Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi sub jenis usaha:</p> <p>4. wisata arung jeram;</p> <p>5. wisata dayung; dan</p> <p>6. sub jenis usaha lainnya (angka 1 huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum) sedangkan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e</p>	<p>a. foto copy KTP pemohon;</p> <p>b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);</p> <p>c. salinan persetujuan izin prinsip;</p> <p>d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>e. foto copy izin HO;</p> <p>f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut);</p> <p>g. denah peta lokasi; dan</p> <p>h. surat pernyataan kebenaran dokumen.</p>	<p>a. foto copy KTP pemohon;</p> <p>b. dokumen penunjang pmutakhiran;</p> <p>c. TDUP asli; dan</p> <p>d. surat pernyataan kebenaran dokumen.</p>	

	dan angka 2 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)			
13	Usaha Solus Per Aqua (SPA). (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	a. foto copy KTP pemohon; b. salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan izin prinsip; d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. foto copy izin HO; f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; dan h. surat pernyataan kebenaran dokumen.		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR**